

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia**Volume 3, Nomor 10, January 2025, Halaman 122-130****Licensed by CC BY-SA 4.0****ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.10275010)****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10275010>**

Pelatihan Pembagian Waris di Gampong Keude Mane, Muara Batu, Aceh Utara

Teuku Saifullah^{1*}, Johari¹, Hamdani¹, Jumadiyah¹, Munardi¹, Wheny Utariningsih¹, Fuadi¹

¹Universitas Malikussaleh

Email: tsaifullah@unimal.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini adalah berupa pelatihan perhitungan pembagian warisan dan penyelesaian sengketa waris di gampong Keude Mane Aceh Utara. Pelatihan ini berangkat dari permintaan mitra dan juga berdasarkan sejumlah penelitian. Pembagian waris sebagaimana diungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2019) masih menjadi kendala banyak muslim termasuk aparat gampong. Pertama berikatan dengan bagian ahli waris, hal yang harus didahulukan dan hal yang tidak dapat dilakukan. Sebagai misal yang disebut Muhadhir (2020) banyak terjadi pembagian warisan dilakukan pada benda tidak bergerak seperti tanah, rumah dan properti lainnya dimana dibagi secara merata berdasarkan ukuran tanah. Cara demikian jelas salah karena pembagian warisan itu sejatinya dalam pada nilai dari harta waris yang dikonversi kepada harta waris, baru selanjutnya dibagikan kepada ahli waris. Target dan luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah Mitra mampu melakukan perhitungan pembagian warisan dengan metode ashobuni yang tergolong cepat dan akurat. Selain itu mitra juga dilatih untuk mengusai pembuatan perjanjian atau kontrak perdamaian yang berkekuatan huku. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut akan dibantu oleh ahli yang mampuni dari unsur akademi. Selain itu juga, PKM ini akan melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Kata Kunci: *Sengketa Waris, Pembagian Waris, Keude Mane*

Article Info

Received date: 10 November 2023

Revised date: 20 November 2023

Accepted date: 2 December 2023

PENDAHULUAN

Gampong atau desa di provinsi Aceh adalah satunya-satunya pemerintah tingkat desa di Indonesia yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana ringan melalui peradilan adat yang ada di gampong. Keistimewaan itu selain karena faktor sejarah peradilan adat di Aceh, juga dilegalakan oleh peraturan hukum di Indonesia. Dalam Pasal 13 ayat (3) Qanun 9/2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dinyatakan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan supaya sengketa/perselisihan yang terjadi di gampong diselesaikan terlebih dahulu secara adat Gampong.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bukan semua persoalan pidana atau perdata dapat diselesaikan oleh peradilan adat di Gampong Aceh. Dalam pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dinyatakan ada 18 persoalan yang dapat diselesaikan dalam peradilan adat di tingkat gampong, yaitu:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga;
- b. Sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. Perselisihan antar warga;
- d. Khalwat meusum;
- e. Perselisihan tentang hak milik;

- f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. Perselishan harta sehareukat;
- h. Pencurian ringan;
- i. Pencurian ternak peliharaan;
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan;
- k. Persengketaan di laut;
- l. Persengketaan di pasar;
- m. Penganiayaan ringan;
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik;
- p. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. Ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. Perselishan perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Secara teknis tata cara penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat Gampong telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh Nomor 189/667/20011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh (SKB), yang secara tegas menyatakan bahwa Putusan Peradilan Adat Gampong bersifat final dan mengikat. Artinya perkara-perkara yang diselesaikan melalui Peradilan Adat Gampong tidak dapat diajukan ke lembaga peradilan lainnya. Hal ini ditegaskan dalam diktum keenam SKB sebagai berikut

“Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh bersifat Final dan Mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya.”

Sifat mengikat Putusan Peradilan Adat tersebut juga kembali ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Pergub Aceh 60/2013 juga menyatakan sebagai berikut:

“Putusan Peradilan Adat bersifat damai dan mengikat”.

Pengabdian ini, Mengambil salah satu bagian dari pelaksanaan peradilan adat di Aceh melalui kewenangan gampong yaitu berkenaan dengan pembagian waris. Pembagian waris sebagaimana diungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2019) masih menjadi kendala banyak muslim termasuk aparat gampong. Pertama berikatan dengan bagian ahli waris, hal yang harus didahulukan dan hal yang tidak dapat dilakukan. Sebagai misal yang disebut Muhadhir (2020) banyak terjadi pembagian warisan dilakukan pada benda tidak bergerak seperti tanah, rumah dan properti lainnya dimana dibagi secara merata berdasarkan ukuran tanah. Cara demikian jelas salah karena pembagian warisan itu sejatinya dalah pada nilai dari harta waris yang dikonversi kepada harta waris, baru selanjutnya dibagiakan kepada ahli waris. Selain itu sebagaimana disebut penulis juga bahwa dalam praktek masyarakat aceh, dikenal hak paraeh, hak faraidh untuk pembagi warisan dimana diambil 10 persent dari seluruh harta yang ditinggalkan. Jelas ini pun salah karena pembagi warisan atau siapapun yang diminta untuk membagi tidka dapat mengambil bagian dari harta waris, yang ia dapat adalah ongkos pembagian yang dibayar menurut patutnya.

Selain masalah pemahaman waris, masalah waris lainnya adalah masalah metode pembagian waris. Saifuddin (2019) menyebut kendala dalam pembagian warisan digampong adalah SDM yang mampuni untuk melakukan pembagian warisan. Padahal Anwar menyebut saat ini telah banyak metode pembagian yang sederhana seperti pembagian warisan Asshobuni. Selain itu aplikasi-apalikasi di smart phone tentang pembagian warisan juga tergolong banyak baik yang diekmbangkan oleh institusi seperti sejumlah Kampus, maupun yang dikembangkan oleh pengembang aplikasi secara mandiri. Aplikasi-aplikasi itu gratis dan dapat di download dengan mudah.

Pengabdian ini berawal dari hasil-hasil penelitian tersebut dan juga hasil konsultasi dengan mitra di Gampong keude Mane yang menyebut bahwa mereka perlu pelatihan dan pendalaman pemahaman tentang pembagian waris baik secara teoritis maupun hitungan. Selain itu bagi masyarakat Muslim khususnya Aceh yang disebut oleh Yudi (2023) dan Saifullah (2022) adalah Islam Minded. Artinya mereka menghormati hukum agama dan ingin supaya aturan agama itu terealisasi dalam hidup. Maslaah waris adalah salah konsen muslim di Indonesia, Aceh khususnya bahkan secara hukum, Pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa waris antar umat Islam. Pun, pembagian warisan pasti akan terjadi disebabkan jika ajal telah datang maka harta-harta itu akan dialihkan kepada orang lain yaitu ahli waris. Pembagian warisan yang in prosedural dan terdapat unsur penipuan, atau ketidakadilan menjadi cikal bakal dari sengketa waris (Nur Aida, 2022).

Mengambil jalan itu, Tim PKM mengusulkan supaya kiranya pengabdian ini menggunakan metode hitungan waris dari syaikh Muhammad Ali Asabuni dimana beliau memiliki kitab yang berjudul *fi Al-Mawarits Fisi Syarii'ati Islamiyyah 'Alla Dhau' Al-kitab was Sunnah* (1995) dan kebetulan digunakan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Selain itu Penulis Saifullah (2022), ketua dalam pengabdian ini mengarang satu buku waris yang berjudul Hukum Waris Islam sebagai buku ajar yang digunakan pada pembelajaran mata kuliah fiqh mawaris di ekonomi syariah dan Hukum Waris di fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Metode yang digunakan Saifullah (2022) sama dengan metode perhitungan yang digunakan Ashobuni sehingga akan memjudahkan pelatihan ini.

adapun contoh dari perhitungan dengan metode Syaikh Asobuni adlah sebagai berikut: Seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang istri, 1 anak perempuan, ayah, dan ibu. Harta yang ditinggalkan senilai 20 jt rupiah..

Tabel 1.pembagian Warisan

No	Ahli Waris	Bagian Warisan	AM (6)	Harta Waris 20 Jt (Rp)
1	Ibu	1/6	1/6	$1/6 \times 20.000.000 = 3.333.333,3333$
2	Suami	1/2	3/6	$2/6 \times 20.000.000 = 6.666.666,6667$
3	2 saudara seibu	1/3	2/6	$3/6 \times 20.000.000 = 10.000.000$
Jumlah				= 20.000.000,

Sumber : Saifullah (2022)

Bagian 2 saudara seibu senilai Rp. 10.000.000, dibagi sama rata diantara mereka tanpa membendakan laki-laki maupun perempuan. sehingga $10.000.000 : 2 = 5.000.000$ per orang. Jika ada tiga orang maka dibagi tiga, begitu seterusnya. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan di meunasah Keude Mane, Kecamatan Muara Batu Utara. Lokasi gampong Keude mane berada di Bagian paling Barat Aceh Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bireun.

Metode pembagian warisan demikian tergolong sangat sederhana dan cepat karena tidak memerlukan hitungan berlembar-lembar kertas, akan tetapi menggunakan tabel dan kalkulator. Sehingga itulah yang menjadi alasan tim PKM memilih metode Ashobuni sebagai metode dalam pelatihan perhitungan pembagian waris.

Mitra dalam pengabdian ini adalah aparatur gampong Keude Mane yang terdiri dari geuchiek beserta jajarannya, tuha Pheet, Imum Gampong, Unsus Pemuda Gampong, dan Ibu PKK.

METODE PELAKSANAAN

Mitra dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah gampong Keude Mane Kecamatan Muara Batu Aceh Utara. Sedangkan peserta yang akan mengikuti pelatihan ini adalah setiap

unsur gampong yang berperan dalam penyelesaian sengketa di gampong melalui peradilan adat, yaitu geuchik Keude Mane dan Jajarannya, Tuha Pheut, Imum Gampong, dan pemuda gampong dan tokoh agama.

Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini adalah sebagai berikut:

a. Tahapan Pelatihan pengukuran arah kiblat dengan Metode Segitiga Bola.

- 1) Pertama tim PKM yang dipandu oleh **T. Saifullah, S.H., M.H** akan melakukan pendataan pada tingkat pengetahuan mitra yaitu mengenai sampai sejauh mana pemahaman mitra tentang pembagian warisan. Berikut dari pertanyaan Pre test dan Post test.
- 2) Pengenalan Metode perhitungan pembagian waris dengan metode ashobuni. Mitra akan dikenalkan dengan metode perhitungan pembagian waris Ashboni dan selanjutnya juga akan diajarkan cara menggunakan aplikasi pembagian warisan di smart phone. Pelatihan ini akan diisi oleh **T. Saifullah dan Dr. Hamdani, S.Ag., M.A**
- 3) Melakukan /pelatihan lanjutan tentang pembuatan kontrak atau akta bawah tangan yang berkekuatan hukum dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa waris. Selain itu mitra juga akan diberikan pemahaman tentang resiko pidana dalam pembagian waris, baik dalam kaitannya dengan ahli waris dan atau aparat gampong selaku penyelesai sengketa waris melalui peradilan adat di gampong di Aceh. Materi ini akan diasuh oleh **Johari, S.H., M.H**
- 1) Setelah rentetan kegiatan tersebut mitra akan diminta mengisi lembar post test, untuk melihat peningkatan pemahaman dan pengetahuan mitra pra dan pasca kegiatan pengabdian dilakukan. Bagian ini akan dipandu oleh **T. Saifullah, S.H.I., M.Si.**

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim PKM Universitas Malikussaleh melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan perhitungan waris dan penyelesaian sengketa waris yang dilaksanakan di Gampong Keude Mane Aceh Utara. Ketua tim pengabdian, T. Saifullah., mengatakan saat ini sudah menjadi keharusan bagi Gampong di seluruh Aceh untuk menyusun Qanun Gampong dan salah satunya adalah qanun tentang sengketa waris karena masalah tersebut termasuk dalam kewenangan gampong sebagai pengadilan adat yang diakui secara hukum di Aceh.

Kenapa pengabdian ini penting, karena Pembagian waris sebagaimana diungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2019) masih menjadi kendala banyak muslim termasuk aparat gampong. Pertama berkaitan dengan bagian ahli waris, hal yang harus didahulukan dan hal yang tidak dapat dilakukan. Sebagai misal yang disebut Muhadhir (2020) banyak terjadi pembagian warisan dilakukan pada benda tidak bergerak seperti tanah, rumah dan properti lainnya dimana dibagi secara merata berdasarkan ukuran tanah. Cara demikian jelas salah karena pembagian warisan itu sejatinya adalah pada nilai dari harta waris yang dikonversi kepada harta waris, baru selanjutnya dibagi kepada ahli waris. Selain itu sebagaimana disebut penulis juga bahwa dalam praktek masyarakat aceh, dikenal hak paraeh, hak faraidh untuk pembagi warisan dimana diambil 10 persent dari seluruh harta yang ditinggalkan. Jelas ini pun salah karena pembagi warisan atau siapapun yang diminta untuk membagi tidak dapat mengambil bagian dari harta waris, yang ia dapat adalah ongkos pembagian yang dibayar menurut patutnya.

Selain masalah pemahaman waris, masalah waris lainnya adalah masalah metode pembagian waris. Saifuddin (2019) menyebut kendala dalam pembagian warisan digampong adalah SDM yang mampuni untuk melakukan pembagian warisan. Padahal Anwar menyebut saat ini telah banyak metode pembagian yang sederhana seperti pembagian warisan Asshobuni. Selain itu aplikasi-aplikasi di smart phone tentang pembagian warisan juga tergolong banyak baik yang dikembangkan oleh institusi seperti sejumlah Kampus, maupun

yang dikembangkan oleh pengembang aplikasi secara mandiri. Aplikasi-aplikasi itu gratis dan dapat di download dengan mudah.

Pengabdian ini berawal dari hasil-hasil penelitian tersebut dan juga hasil konsultasi dengan mitra di Gampong keude Mane yang menyebut bahwa mereka perlu pelatihan dan pendalaman pemahaman tentang pembagian waris baik secara teoritis maupun hitungan. Selain itu bagi masyarakat Muslim khususnya Aceh yang disebut oleh Yudi (2023) dan Saifullah (2022) adalah Islam Minded. Artinya mereka menghormati hukum agama dan ingin supaya aturan agama itu terealisasi dalam hidup. Maslaah waris adalah salah konsen muslim di Indonesia, Aceh khususnya bahkan secara hukum, Pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa waris antar umat Islam. Pun, pembagian warisan pasti akan terjadi disebabkan jika ajal telah datang maka harta-harta itu akan dialihkan kepada orang lain yaitu ahli waris. Pembagian warisan yang in prosedural dan terdapat unsur penipuan, atau ketidakadilan menjadi cikal bakal dari sengketa waris (Nur Aida, 2022).

Selain itu Penulis Saifullah (2022), ketua dalam pengabdian ini mengarang satu buku waris yang berjudul Hukum Waris Islam sebagai buku ajar yang digunakan pada pembelajaran mata kuliah fiqh mawaris di ekonomi syariah dan Hukum Waris di fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Metode yang digunakan Saifullah (2022) sama dengan metode perhitungan yang digunakan Ashobuni sehingga akan memudahkan pelatihan ini.

adapun contoh dari perhitungan dengan metode Syaikh Asobuni adlah sebagai berikut: Seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang istri, 1 anak perempuan, ayah, dan ibu. Harta yang ditinggalkan senilai 20 jt rupiah..



Gambar 1. Kegiatan Pelatihan Pembagian Waris

Pemateri pada kegiatan tersebut disampaikan oleh Hamdani, S.Ag., M.A dan Johari dan Teuku Yudi Afrizal., yang juga anggota dari tim pengabdian. Materi pelatihan diawali dengan penyampaian jenis-jenis hukum di tingkat Gampong dan pihak yang berwenang membuatnya. Ketua tim pengabdian T. Saifullah, S.H., M.H mengungkapkan bahwa luaran dari kegiatan tersebut ada tiga, yaitu pelatihan kepada aparatur desa, pendampingan Pelatihan Waris, dan buku pedoman perhitungan Waris yang saat ini hampir selesai penyusunannya. Sehingga kegiatan tersebut tidak hanya berhenti sampai pelatihan, akan tetapi akan berlanjut sampai Gampong Keude Mane telah mumpuni dalam melakukan Pembagian Waris.

Geuchik Gampong Keude Mane, Fikar, menyampaikan apresiasi kepada tim pengabdian dari Unimal karena telah memilih Gampong Keude Mane. Menurutnya pelatihan

Pembagian Waris sangat relevan dilakukan, karena memang Gampong saat ini dituntut untuk terlebih dahulu menyelesaikan perkara pembagian waris di tingkat gampong. Geuchik mengharapkan kerjasama dengan Unimal dapat terus terjalin dalam kegiatan-kegiatan lain. Gampong Keude Mane selalu terbuka menerima pihak Universitas Malikussaleh.



Gambar 2. Geuchik Gampong Keude Mane memberikan sambutan dan menjelaskan perkembangan penyelesaian Pembagian Waris di Keude Mane

Kegiatan pemberian materi dan pendampingan Pembagian Waris ini dilengkapi dengan pemberian pre-test dan post-test kepada peserta. Post test diberikan kepada peserta setelah melakukan simulasi evakuasi dengan permainan. Soal tes diberikan menggunakan parameter standar untuk mengukur pengetahuan aparatur gampong dalam penyusunan qanun gampong. Pre-test dan post-test yang diberikan dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 1 Kuisioner Pre-test dan Post-Test

1.	Apa yang dimaksud dengan Hukum Waris Islam ?		
	a.	Pengalihan harta dari Orang mati kepada ahli waris	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Tidak tahu
	b.	Diatur dalam Hukum Islam	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Tidak tahu
	c.	Bersifat Mutlak	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Tidak tahu
	d.	Harta Waris hanya diperuntukkan Untuk Ahli Waris	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Tidak tahu
2.	Pembagian Ahli Waris?		
	a.	Ashabul furud	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Tidak tahu
	b.	Ashabah	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Tidak tahu
	c.	Zawil Arham	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Tidak tahu
3.	Berapa Besaran bagian Waris yang di sebut Alfurud Almukaddarah?		
	a.	1/2	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Tidak tahu

	b.	1/4	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Tidak tahu
	c.	1/8	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Tidak tahu
	d.	2/3	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Tidak tahu
	e.	1/3	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Tidak tahu
	f.	1/6	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Tidak tahu
4.	Siapa yang bertugas menyelesaikan sengketa waris di gampong?		
	a.	Peradilan adat Tingkat gampong	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Tidak tahu
	b.	gechiek	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Tidak tahu
	c.	Sekdes	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Tidak tahu
	d.	Bupati/Walikota	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Tidak tahu
	e.	Kepolisian	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Tidak tahu
	f.	Tuha Phet	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Tidak tahu

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat peningkatan yang cukup signifikan setelah dilakukan pemberian materi tentang Perhitungan waris. Setelah melakukan pelatihan, 40 dari 50 Peserta peserta mengetahui semua pertanyaan yang diberikan atau sebesar 80% telah mengerti. Dilain sisi hasil pada pre test menjadi dasar untuk menganggap tingkat pemahaman aparatur gampong tentang pembagian waris masih rendah. Karena itulah sebelum kegiatan ini dilakukan, tim pengabdian telah menginisiasi penyusunan buku pedoman pembagian waris yang mana diharapkan dapat menjadi rujukan bagi aparat gampong dalam menyelesaikan pembagian warisan di gampong keude mane.

Setelah penyampaian materi tentang sistematika penyusunan qanun gampong, peserta yang merupakan aparat gampong Keude Mane yang berjumlah 20 orang dibagi ke dalam 4 kelompok dimana masing-masing kelompok terdiri dari 5 anggota. Setiap kelompok diminta untuk menyelesaikan satu soal waris, (lembaran cetak qanun sudah disediakan oleh panitia).

Selain dari tugas menilai suatu qanun peserta juga diminta untuk menulis qanun-qanun yang semestinya ada di gampong Keude Mane. Terutama qanun-qanun yang termaktub dalam 18 kewenangan gampong di Aceh. Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan peserta setelah pelatihan penyusunan qanun gampong dilakukan. Pertama sejauh mana kepastian hukum qanun gampong jika diperhadapkan dengan KUHPidana jika seandainya suatu persoalan telah diselesaikan di gampong berdasarkan qanun gampong dan kepada pelaku diwajibkan membayar sejumlah denda, akan tetapi pelaku melaporkan geuchik dengan delik pemerasan kepada penegak hukum. Pemateri menjawab apabil aparat gampong mempunyai dasar dari qanun gampong dan qanun gampong telah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang maka aparat gampong tidak akan mendapatkan masalah hukum.



Gambar 3. Pemateri Sedang Menjelaskan Prosedur pembagian Waris

Luaran

1. Luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di gampong Keude Mane ini adalah publikasi pada jurnal pengabdian berbasis OJS yaitu Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia dengan indikator pencapaian *submitted*.
2. Kegiatan ini juga dipublikasi pada media online yaitu pada website febi.unimal.co.id. salinan isi berita yang tim tulis dapat dilihat di bawah ini:
3. Sebagai wujud dari pendampingan kepada Gampong Keude Mane, Tim Pengabdian menyusun buku Pedoman Poembagian Waris. Buku ini nantinya akan diperbanyak dan disebarakan ke sejumlah gampong yang ada di Kec. Muara Batu, Aceh Utara. Sistematika Penyusunan Buku pedoman tersebut dapat dilihat di bawah ini:

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini adalah berupa pelatihan perhitungan pembagian warisan dan penyelesaian sengketa waris di gampong Keude Mane Aceh Utara. Pelatihan ini berangkat dari permintaan mitra dan juga berdasarkan sejumlah penelitian. Pembagian waris sebagaimana diungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2019) masih menjadi kendala banyak muslim termasuk aparatur gampong. Pertama berikatan dengan bagian ahli waris, hal yang harus didahulukan dan hal yang tidak dapat dilakukan. Sebagai misal yang disebut Muhadhir (2020) banyak terjadi pembagian warisan dilakukan pada benda tidak bergerak seperti tanah, rumah dan properti lainnya dimana dibagi secara merata berdasarkan ukuran tanah. Cara demikian jelas salah karena pembagian warisan itu sejatinya dalah pada nilai dari harta waris yang dikonversi kepada harta waris, baru selanjutnya dibagiakan kepada ahli waris.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim PKM mengucapkan terimakasih kepada LPPM Universitas malikussaleh yang telah menjadi penyokong finansial dari kegiatan pengabdian ini. selain itu ucapan terimakasih kepada pihak desa Gampong Keude Mane sebagai mitra kegiatan ini yang telah menyediakan tempat dan segala kebutuhan dari lokasi pengabdian. Tanpa bantuan dari pihak-pihak tersebut kegiatan ini tidak mungkin akan terlaksana.

Referensi

Saifullah.T. 2022. *Hukum Waris Islam*, Aceh Utara: Penerbit Yayasan Daarul Huda.

- BPS Aceh Utara. 2022. *Kecamatan Muiara Batu Dalam Angka dalam Angka*. Lhokseumawe: Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe.
- Yudi Afrizal, Teuku. Saifullah, T. Kepastian Hukum dalam Putusan Peradilan Adat di Aceh, *Sasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 23, Issue 3, 2023.
- Saifullah, T. Konflik Agama antar Mazhab Islam (Studi Kasus di Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara), *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10. Issue 2, 2021
- Kadir, A., 2012. *Formula Baru Ilmu Falak*, Jakarta; Penerbit Amzah, 2012.
- Khazin, Muhyiddin. 2004. *Ilmu Waris dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Buana
- Thayyar, Abdullah ath, 2006. *Ensiklopedia Shalat*, Terj. A. M.Halim. Jakarta: Magfirah Pustaka.